



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 677, 2015

BMKG. Wewenang. Penandatanganan. Naskah.
Bagi. PNS.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA
PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan struktur kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan penataan kembali ketentuan mengenai pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meterologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meterologi Klimatologi dan Geofisika;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENETAPKAN PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

3. Mutasi Kepegawaian adalah segala bentuk perubahan yang terjadi dan disahkan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penggajian, dan perubahan susunan keluarga.

Pasal 2

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan BMKG.

Pasal 3

Naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian; dan
- b. naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian.

Pasal 4

Naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. Surat Keputusan Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- c. Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan;
- d. Surat Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar unit kerja dan antar instansi;
- e. Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- f. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Struktural (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Struktural (SPMT), Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) Pejabat Struktural;
- g. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Struktural (SPMMJ);
- h. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan Fungsional, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) Fungsional, dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) Fungsional;
- i. usul mutasi kenaikan pangkat;

- j. Surat Keputusan Penetapan Hasil Rapat Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- k. Kenaikan Gaji Berkala (KGB); dan
- l. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).

Pasal 5

Naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) Tahun Terakhir;
- b. surat keterangan yang menerangkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
- c. pengesahan atas fotocopy dokumen (legalisir) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
- d. formulir pengembalian TAPERUM-PNS di lingkungan BMKG;
- e. penandatanganan KP4 atau surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga;
- f. surat keputusan izin perceraian dan perkawinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG;
- g. usulan formasi calon Pegawai Negeri Sipil BMKG ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
- h. pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian Jabatan Fungsional PMG.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mendelegasikan wewenang dan memberikan kuasa dalam penandatanganan naskah di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada pejabat struktural di lingkungan BMKG.
- (2) Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penandatanganan naskah dan/atau penandatanganan salinan dan petikan.

Pasal 7

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

- (1) Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan.
- (2) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pejabat yang telah diberikan pendelegasian wewenang dan telah diberikan kuasa untuk menandatangani naskah bidang kepegawaian dimaksud dalam Pasal 3 belum melaksanakan serah terima jabatan sehingga jabatan yang lama menjadi kosong, maka atasan pejabat yang berwenang berhak menandatangani.
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang spesimen tanda tangannya telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang menurut Peraturan Kepala Badan ini, dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya.
- (2) Pejabat yang diberikan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.185/KP.003/KB/BMG-2005 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
KEPALA BADAN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY